

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kota Cirebon yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMAN,SH., ANGGA DWISETYO SUDARYATMO, S.H., M.H., SAFRUDIN, SH, ketiganya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Herman Angga& Partners berkantor di Jl. Gn Pangrango 3 D.XI No. 007 RT.005 RW.001 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2017 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon No.027/K.Adv/IV/2017 tanggal 03 April 2017, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;

melawan

**Terbanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cirebon, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0930/Pdt.G/2016/PA.CN tanggal 09 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti dan KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuahdaftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cirebon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2017 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 04 April 2017;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon tanggal 17 April 2017, kemudian memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 18 April 2017;

Bahwa alasan-alasan Pembanding untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak sesuai dengan fakta dipersidangan;
2. Bahwa pekerjaan Tergugat/Pembanding dalam identitas pada surat gugatan Penggugat/Terbanding salah karena berdasarkan KTP pekerjaan Tergugat/Pembanding adalah wiraswasta sebagai sub kontraktor proyek pembangunan pemerintah;
3. Bahwa Tergugat/Pembanding pada awal bulan Maret masih dalam proses persidangan masih memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat/Terbanding;

4. Bahwa setiap bulan Tergugat/Pembanding memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah batin 2 hari sekali;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak November 2014 rukun-rukun saja;
6. Bahwa tidak benar Penggugat/Terbanding telah diusir Tergugat/Pembanding, akan tetapi Pembanding pergi ke Jakarta untuk bekerja sebagai mandor/pengawas proyek;
7. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding adalah saksi yang tidak melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, saksi-saksi tersebut hanya mendengar dari Penggugat/Terbanding sendiri, jadi kesaksiannya bersifat testimonium de auditu;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon telah keliru dalam mengutip yurisprudensi MA.RI No.1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, karena dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian, padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi para pihak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding baru berpisah tempat tinggal 1 sampai 3 bulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0930/Pdt.G/2016/PA.CN tanggal 09 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *JumadilAkhir* 1438 *Hijriyah*;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0930/Pdt.G/2016/PA.CN tanggal 26 April 2017;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cirebon telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 0930/Pdt.G/2016/PA.CN tanggal 04 April 2017, dan kepada Terbanding diberitahukan tanggal 07 April 2017, untuk hal tersebut Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Cirebon nomor 0930/Pdt.G/2016/PA.CN tanggal 18 April 2017, sedangkan Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cirebon nomor 0930/Pdt.G/2016/PA.CN tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Mei 2017 dengan Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1459/HK.05/V/2017 tanggal 04 Mei 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 03 April 2017, Tergugat/Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cirebon tanggal 09 Maret 2017, dan Tergugat/Pembanding telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 20 Maret 2017 sebagaimana Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 0930/Pdt.G/2016/PA.CN, oleh karena itu permohonan banding diajukan oleh Tergugat/ Pembanding masih dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0930/Pdt.G/2016/PA.CN tanggal 09 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan

dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, memori banding Pembanding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dengan tepat dan benar dalam perkara *a quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari kedua belah pihak berperkara yang saling bersesuaian, ternyata Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah tanggal 24 Januari 2001, awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, terakhir di rumah kontrakan sampai akhir Desember 2016, selanjutnya akibat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Wanti tanpa setahu dan seizin Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam sebuah rumah tangga, selama perpisahan tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, dengan tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat tidak pula berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, sekalipun Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat. Dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya dapat disimpulkan telah

terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat selama 6 (enam) bulan, selama perpisahan tersebut Penggugat tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat, dengan telah menikahinya Tergugat dengan perempuan lain tanpa setahu dan seizin Penggugat mengakibatkan luka yang sangat dalam dihati Penggugat, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah Penggugat dan Tergugat, mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, rumah tangga seperti tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتغنصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah beralasan hukum, dan memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan, selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam patut untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0930/Pdt.G/2016/PA.CN tanggal 09 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menela'ah alasan-alasan Pembanding dalam memori banding ternyata merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan Tergugat/Pembanding pada tahap jawab menjawab ditingkat pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai alasan perceraian dan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-  
*Hal 7 dari 9 hal. Put.No.0116Pdt.G/2017/PTA.Bdg*



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0930/Pdt.G/2016/PA.CN tanggal 09 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H. MARDIANA MUZHAFAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Dra.Hj.SISVA YETTI, S.H., M.H dan Drs.H.E.MASTUR TURMUZI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 04 Mei 2017 Nomor 0116/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAHMAT SETIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.MARDIANA MUZHAFAR, S.H., M.H.



HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Dr.Dra.Hj.SISVA YETTI, S.H.,M.H.

Drs.H.E.MASTUR TURMUZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAHMAT SETIAWAN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

PTA BANDUNG